



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Suhana binti Muslimin, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tukung Sungai Baru, RT.012 RW.006, Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tamrin bin Sulaiman, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di Kampung Batu Ampar Laut, RT.008 RW.004, Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor:

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 17 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Serasan pada tanggal 03 Mei 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/06/V/2004 tanggal 19 Mei 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak diantaranya:
Apabila saya:
 - a. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
 - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
 - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pakkalun Dusun I, Desa Payak, sampai akhirnya pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, semula Tergugat pamit pergi untuk melihat orang tua Tergugat di Desa Selading, Kecamatan Pulau Tiga, namun sampai sekarang Tergugat tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar berita;
6. Bahwa Penggugat 2 (dua) kali mencari Tergugat di tempat orang tua Tergugat di Desa Selading, Kecamatan Pulau Tiga, dan sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 2 (huruf a, b dan d) ;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tamrin bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Suhana binti Muslimin**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal tanggal 25 April 2018, dan tanggal 25 Mei 2018, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Ranai) untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/06/V/2004, dikeluarkan tanggal 19 Mei 2004, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 100/096/SKB/IV/2018 atas nama Suhana, dikeluarkan tanggal 17 April 2018 oleh Kepala Desa Arung Ayam, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2;

1.3. Asli Surat Keterangan Nomor: 000/098/SK/IV/2018, yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2018 oleh Kepala Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.3;

2. Saksi

2.1. **Hasan bin Muhammad**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Tukung Sungai Baru, RT.012, RW.006, Desa Arung Ayam,



Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Pulau Panjang selama 1 tahun kemudian pindah ke Desa Arung Ayam;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pemangkat untuk bekerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan datang mengunjungi Penggugat lagi, tidak memberi atau mengirimkan nafkah dan ketika pergi tidak meninggalkan harta apapun sebagai nafkah untuk Penggugat dan Penggugat dan keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat namun tidak bertemu Tergugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. Sar'i bin Sidik, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negei Sipil, tempat tinggal di Kampung Sungai BAru RT.11, RW.006, Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ke mudian pindah ke Batu Ampar;



- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, tidak memberi atau mengirimkan nafkah dan ketika pergi tidak meninggalkan harta apapun sebagai nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat sudah mencari Tergugat di tempat orang tua Tergugat namun tidak bertemu Tergugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Mei 2004 di Serasan, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Arung Ayam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, maka Penggugat merasa menderita lahir batin dan tidak redha serta bersedia untuk membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti Surat berkode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Hasan bin Muhammad**, dan **Sar'i bin Sidik**;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.1 tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2004 di Serasan, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Tergugat setelah akad nikah telah mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Ketua Majelis dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.3 tersebut menerangkan mengenai Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah tetangga Penggugat, maka saksi tersebut merupakan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Pulau Panjang selama 1 tahun kemudian pindah ke Desa Arung Ayam, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Pemangkat untuk bekerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan datang mengunjungi Penggugat lagi, tidak memberi atau mengirimkan nafkah dan ketika pergi tidak meninggalkan harta apapun sebagai nafkah untuk Penggugat dan Penggugat dan keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat namun tidak bertemu Tergugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi. Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata tetangga Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Batu Ampar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama, tidak memberi atau mengirimkan nafkah dan ketika pergi tidak meninggalkan harta apapun sebagai nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat sudah mencari Tergugat di tempat orang tua Tergugat namun tidak bertemu Tergugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi. Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg,

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2004 di Serasan, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat Taklik talak, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Arung Ayam, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2010, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 8 (delapan) tahun berturut-turut, maka apabila dihubungkan dengan sighthat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan syarat sighthat talak angka 1, 2 dan angka 4 (posita angka 2 huruf a, b, dan d) telah terpenuhi dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-BaqarAh ayat 229 yang berbunyi:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya :

"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tamrin bin Sulaiman**) terhadap Penggugat (**Suhana binti Muslimin**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs Ishak**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 0067/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)